



P U T U S A N

No. 3965 K/Pdt/2001.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

B. WIWIT, bertempat tinggal di Gunung Cilik, Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tukinem, bertempat tinggal di Gunung Cilik RT 02/RW 09, Kelurahan Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2001 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

SAMSUDI, bertempat tinggal di Tambakan, Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sesuai surat perjanjian tanggal 7 Juli 1989 telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, hutang mana telah diterima oleh Tergugat sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai dan genap ;

bahwa berdasarkan surat perjanjian tersebut Tergugat tidak pernah mengangsur, bahkan pada saat jatuh tempo Tergugat tidak mau melunasi hutangnya pada Penggugat hingga sampai dengan sekarang ini ;

bahwa Penggugat telah berupaya untuk menagih dan telah menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut, maka tanah C.No. 1370, luas \pm 4455 M², yang terletak di Gunung Cilik dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah timur : Cipto Wiyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Sarno ;
- Sebelah barat : Karsono ;

yang dijadikan sebagai barang jaminan, dan apabila Tergugat tidak bisa melunasi, maka barang jaminan sesuai dengan surat perjanjian adalah menjadi hak milik Peggugat ;

bahwa ternyata Tergugat tidak mau menyerahkan barang jaminannya kepada Peggugat tanpa memberikan alasan apapun dan juga hutangnya hingga sekarang ini tidak dilunasi sama sekali, sehingga atas tindakan Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Peggugat ;

bahwa atas perbuatan Tergugat yang ingkar janji tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan Peggugat telah menderita kerugian yakni hutang pokok sebesar Rp. 9.000.000,- ditambah bunga sebesar 10% perbulan dihitung sejak tanggal 7 Juli 1989 sampai dengan Juni 2000 sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Wonogiri keseluruhannya berjumlah Rp. 116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) yang perinciannya seperti dalam gugatan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah C.No.1370, luas \pm 4455 m² terletak di Gunung Cilik, Karanglor, Kec. Manyaran, Wonogiri dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga penyitaan jaminan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (conservatoir beslag) atas tanah C.No. 1370, luas \pm 4.455 M², yang terletak di gunung Cilik, Karang Lor, Kecamatan Manyaran, Wonogiri, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan ;
 - Sebelah timur : Cipto Wiyono ;
 - Sebelah selatan : Sarno ;
 - Sebelah barat : Karsono ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Peggugat sebesar :
 - Hutang pokok Rp. 9.000.000,-
 - Bunga 10% dari pokok hutang yakni :
10% x 119 bln x Rp. 9.000.000.000,- Rp. 107.000.000,- +

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 3965 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh hutangnya berjumlah Rp. 116.100.000,-
(seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat, apabila tidak bersedia membayar hutangnya sejumlah pokok hutang ditambah bunga sejumlah Rp. 116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) atau memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi barang jaminan hutang kepada Penggugat tanpa dibebani syarat apapun, dan memerintahkan kepada Tergugat dan Badan Pertanahan Kabupaten Wonogiri untuk membantu proses peralihan hak atas tanah C.No. 1370, luas \pm 4.455 M², yang terletak di Gunung Cilik, Karang Lor, Kecamatan Manyaran, Wonogiri, menjadi atas nama Penggugat, atau menyerahkan untuk dijual lelang yang hasilnya untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam pelunasan hutangnya secara kontan kepada Penggugat ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang dan tidak pernah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- dan tidak pernah menandatangani kwitansi tanda penerimaan uang tersebut pada tanggal 7 Juli 1989 ;
- Bahwa yang melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 9.000.000,- adalah Ngatmin Wardoyo dan sebagai jaminannya Ngatmin Wardoyo menyerahkan Surat Ketetapan Pembayaran Pajak (IPEDA) Girik C. No. 1370, Persil/Blok 252,P.V, tanah seluas \pm 4.455 M², atas nama Tergugat/Wiwit. Girik tersebut tidak berlaku lagi karena atas tanah tersebut telah terbit Sertitifikat Hak Milik No. 1873/Desa Karang Lor, tanah seluas \pm 5.970 M², tercatat atas nama Wiwit, sehingga Surat Girik C No. 1370 tersebut yang diserahkan oleh Ngatmin Wardoyo kepada Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan surat girik tersebut bukanlah tanda bukti hak milik atas tanah ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 3965 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidak lengkap, karena Ngatmin Wardoyo yang menerima dan menyerahkan girik kepada Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa surat perjanjian meminjam uang tanggal 7 Juli 1989 yang dibuat dan ditandatangani/cap jempol antara Tergugat/Wiwit dan Penggugat/Samsudi disaksikan oleh Tukinem, Ngatmin Wardoyo dan Kimin, adalah tidak sah dan terdapat cacat hukum, karena tidak diketahui oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2000/PN.Wng. tanggal 12 Oktober 2000 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar :
 - Hutang pokok Rp. 9.000.000,-
 - Bunga 1,5% dari pokok hutang yaitu :
1,5% x 119 bulan x Rp.9.000.000,- Rp. 16.065.000,-
 - Sehingga berjumlah Rp. 25.065.000,-
(dua puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah).
3. Menetapkan bahwa tanah C.No.1370 luas \pm 4.455 M² yang terletak di Gunung Cilik, Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Cipto Wiyono ;
 - Sebelah Selatan : Sarno ;
 - Sebelah Barat : Karno ;Sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan dalam pelunasan hutangnya secara kontan kepada Penggugat, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menolak gugatan selebihnya ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 3965 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 622/Pdt/2000/PT.Smg. tanggal 14 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2001 kemudian Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2001) mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.G/2000/PN.Wng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2001 ;

bahwa setelah itu Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Agustus 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 24 Agustus 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pendapat judex facti keliru karena tidak memberikan pertimbangan hukum tentang surat perjanjian yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat hukum dan seharusnya Penggugat harus menggugat ulang Tergugat Ngatmin Wardoyo ;
2. Bahwa kepemilikan atas tanah girik C No. 1370 Desa Karang Lor bukan merupakan bukti yang kuat sehingga tidak bisa dijadikan suatu jaminan hutang piutang dan tidak dibenarkan oleh hukum sehingga perjanjian utang piutang tersebut batal demi hukum. Apalagi hak atas tanah baru status Girik C hanya berlaku sementara dan setiap saat dapat dialihkan kepada subyek hukum lain bukan sebagai penghalang yang sah menurut hukum dan perjanjian tersebut berhubungan dengan tanah tidak dilakukan di hadapan PPAT, maka akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan hukum yang akan membuat keresahan ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 3965 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa adanya novum baru Penggugat pada awal di Pengadilan Negeri Wonogiri lalai tidak menggugat Ngamin Wardoyo dan para saksi yang ingkar atau mencabut kesaksian dalam penandatanganan surat perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga perkara ini harus dimulai dari gugatan awal dengan melibatkan pihak-pihak yang harus menjadi Tergugat atau turut Tergugat ;
4. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 januari 1975 No. 951 K/Sip/1974, Hakim dalam menjalankan putusan harus selalu mengindahkan peri kemanusiaan dan peri keadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat (4) UU Pokok kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, sehingga mohon kiranya agar Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti tanggal 14 Maret 2000 No. 622/Pdt/2000/PT.Smg. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya bunga dan pembayaran denda dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa bunga 1,5% perbulan dari hutang pokok adalah terlampau besar dan bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan dalam masyarakat, serta denda tidak perlu dikenakan terhadap Tergugat karena masih harus membayar hutang pokok kepada Penggugat ditambah bunga yang adil dan patut adalah bunga akan ditentukan sebesar 8% pertahun terhitung sejak perkara a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : B. WIWIT tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. No. 622/Pdt/2000/PT.Smg. tanggal 14 Maret 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 10/Pdt.G/2000/PN.Wng. tanggal 12 Oktober 2000 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 3965 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : B. WIWIT tersebut ;
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 622/Pdt/2000/PT.Smg. tanggal 14 Maret 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 10/Pdt.G/2000 tanggal 12 Oktober 2000 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ditambah bunga sebesar 8 % per tahun dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri ;
3. Menetapkan bahwa tanah C.No.1370 luas \pm 4. 455 M² yang terletak di Gunung Cilik, Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Cipto Wiyono ;
 - Sebelah Selatan : Sarno ;
 - Sebelah Barat : Karno ;

Adalah jaminan atas pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 17 Juli 2007** oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I.B. Ngurah Adnyana, SH,MH. dan H. Dirwoto, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ I.B. Ngurah Adnyana, SH,MH.

ttd/

ttd/ H. Dirwoto, SH,

Bagir Manan,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 3965 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Biaya-biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp.193.000,- +
J u m l a h	Rp.200.000,-

ttd/ Bambang Pramudwiyanto,SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. 040 030 169.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 3965 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

